

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 21 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 11 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGUNA JALAN , BONGKAR MUAT
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DAN DISPENSASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu adanya pengaturan terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat, pengguna jalan dan dispensasi (kelebihan muatan);
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 tahun 1993 Tentang Rambu – rambu Lalu Lintas di Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN,
BONGKAR MUAT KENDARAAN ANGKUTAN
BARANG DAN DISPENSASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau badan;

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi biaya dan atau denda;
15. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disingkat DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kolaka;
16. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian pelengkap yang diperuntukan untuk lalu lintas umum;
17. Barang adalah semua kebutuhan masyarakat baik berupa bahan bangunan, makanan maupun bahan lainnya;
18. Nama perusahaan adalah suatu tulisan yang mencantumkan nama Badan Usaha yang harus jelas dan tertera pada samping kanan dan kiri kendaraan;
19. Satu kali lewat adalah setiap kendaraan yang melakukan kegiatan memuat barang yang melewati jalan;
20. Penggunaan jalan adalah penutupan jalan Daerah, milik jalan trotoar baik sebagaimana seluruhnya, kecuali jalan propinsi, jalan Nasional yang ada di Kabupaten;

21. Dispensasi adalah setiap kendaraan yang memuat barang, yang melewati jalan dengan ketentuan;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan Jalan, Bongkar Muat Kendaraan Angkutan Barang, satu kali lewat muat dan dispensasi dipungut Retribusi jalan pelayanan perizinan, administrasi umum oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan perizinan, administrasi umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi badan yang mendapatkan jasa pelayanan atas perizinan, administrasi umum dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penggunaan jalan, bongkar muat kendaraan satu kali lewat termasuk golongan Retribusi jasa muat dan dispensasi perizinan dan Administrasi umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan jalan, bongkar muat, kendaraan angkutan barang satu kali lewat muat, dispensasi diukur berdasarkan tingkat penggunaan dan jangka waktu.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar adalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepada setiap kendaraan yang melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dalam buku uji (Buku Keur) diwajibkan membayar Retribusi, sebesar Rp. 15.000,- / Ton;
2. Kepada mobil barang yang melakukan bongkar muat di Daerah dikenakan Retribusi setiap kali melakukan bongkar muat sebesar :

- a. Daya Angkut s/d 2.750 Kg. Rp. 4.000,-
- b. Daya Angkut diatas 2.750 Kg
- c. S/d 5.000,- Kg Rp. 5.000,-
- d. Daya Angkut diatas 5.000 Kg
- e. S/d 7.000 Kg Rp. 6.000,-
- f. Daya Angkut diatas 7.000 Kg Rp. 8.000,-
- g. Trailer/kontainer/gandengan Rp. 10.000,-

3. Pada setiap mobil barang yang melakukan angkutan satu kali lewat muat dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Daya Angkut s/d 2.750 Kg. Rp. 2.000,-
- b. Daya Angkut diatas 2.750 Kg
- c. S/d 5.000,- Kg Rp. 2.500,-
- d. Daya Angkut diatas 5.000 Kg
- e. S/d 7.000 Kg Rp. 3.000,-
- f. Daya Angkut diatas 7.000 Kg Rp. 4.500,-
- g. Trailer/ toronton Rp. 5.000,-

4. Penggunaan Jalan :

- a. Untuk Pesta Rp. 50.000,- / 3 Hari
- b. Penumpukan bahan bangunan material bangunan untuk :
 1. Jalan Nasional/Propinsi Rp. 5.000,- / Hari
 2. Jalan Kabupaten Rp. 2.500,- / Hari
 3. Jalan Kecamatan/Desa Rp. 1.000,- / Hari

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penunda Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 12- 2- 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 12 Februari 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 11**